



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

Nomor : B/3317/UN39.11/KP.06.00/2023
Lamp : -
Hal : Pengajuan Izin Belajar bagi PNPNS

11 Juli 2023

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan guna mendukung terlaksananya tertib administrasi untuk pendataan pendidikan bagi Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Mohon kerjasama Bapak/Ibu Pimpinan pada Unit Kerja dapat menyampaikan kepada Pegawai Non PNS di unit kerja yang sedang menjalankan studi lanjut untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan SK Izin Belajar yang ditujukan Kepada Rektor melalui Kepala Biro Umum dan Kepegawaian. Dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Surat Keterangan bahwa ybs sedang mengikuti Studi lanjut dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
2. Akreditasi Sekolah/Perguruan Tinggi disarankan minimal B;
3. Surat Permohonan Izin belajar yang dibuat oleh ybs;
4. Surat Rekomendasi dari Atasan;
5. Surat Pengantar dari Unit Kerja.

Sedangkan bagi Pegawai Non PNS yang telah mendapatkan SK Izin Belajar dan telah selesai masa pendidikan harap segera melaporkan Ijazahnya ke Layanan Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum dan Kepegawaian.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n Rektor
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,



Kamandoko, S.Sos., M.Si
NIP 196604011989021002

Tembusan :
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.